



PENETAPAN

Nomor 2258/Pdt.P/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Sawe bin Lawe, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Tanjongnge, Desa Labotto, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 September 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 2258/Pdt.P/2018/PA.Wtp tanggal 24 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 November 2002 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sanatang binti Mamma di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 074/19/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;
1. Bahwa anak Pemohon (Rasma Damayanti binti Sawe) lahir pada tanggal 10 September 2003, umur 15 tahun atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Rasma Damayanti binti Sawe) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Dedi Masdar bin Kaccu, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Use'e, Desa Lebongge, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;

3. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun dan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama Islam;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B.08/Kua.02.03.07/PW.01/9/2018 tanggal 24 September 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa anak Pemohon (Rasma Damayanti binti Sawe) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Dedi Masdar bin Kaccu);

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Rasma Damayanti binti Sawe) dengan calon suami Dedi Masdar bin Kaccu tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Rasma Damayanti binti Sawe untuk menikah dengan Dedi Masdar bin Kaccu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 2258/Pdt.P/2018PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon beserta anaknya bernama Rasma Damayanti binti Sawe dan calon suami anak Pemohon bernama Dedi Masdar bin Kaccu telah hadir di ruang sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya dan calon suaminya yang bernama Rasma Damayanti binti Sawe dan Dedi Masdar bin Kaccu, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rasma Damayanti binti Sawe, (calon mempelai perempuan), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap diri Rasma Damayanti binti Sawe untuk menikah dengan Dedi Masdar bin Kaccu karena sudah saling mencintai bahkan sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Rasma Damayanti binti Sawe dengan Dedi Masdar bin Kaccu sudah pacaran kurang lebih satu tahun;
- Bahwa umur Rasma Damayanti binti Sawe sekarang 15 tahun;
- Bahwa Rasma Damayanti binti Sawe sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

2. Dedi Masdar bin Kaccu, (calon mempelai laki-laki), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dedi Masdar bin Kaccu sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa Dedi Masdar bin Kaccu telah menjalin hubungan cinta dengan Rasma Damayanti binti Sawe;
- Bahwa saya dan calon istri saya sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa calon istri saya baru berumur 15 tahun;
- Bahwa Dedi Masdar bin Kaccu sudah siap menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa status saya adalah jejak;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 2258/Pdt.P/2018PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dedi Masdar bin Kaccu sudah melamar anak Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Rasma Damayanti Nomor B.08/Kua.02.03.07/PW.01/9/2018 tanggal 24 September 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sawe Nomor 074/19/III/2003 tanggal 19 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sawe Nomor 7308200205080907 tanggal 10 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rasma Damayanti Nomor 10428/IST/XI/2008 tanggal 6 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sawe Nomor 7308200107570013 tanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.5;

B. Saksi

1.H. Bahtiar bin H. Hamma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon akan menikahkan anaknya namun masih di bawah umur ;
- Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 15 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena sudah selalu bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 2258/Pdt.P/2018PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- 2. Kallo bin Katu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman dari calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya namun masih di bawah umur;
 - Bahwa anak Pemohon baru berumur 15 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran dan sering pergi bersama;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya, dari hasil perkawinan dengan Sanatang binti Mamma, yang bernama Rasma Damayanti binti Sawe, lahir pada tanggal 10 September 2003, (umur 15 tahun), dengan Dedi Masdar bin Kaccu, umur 22 tahun, namun ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
2. Bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan Dedi Masdar bin Kaccu, karena keduanya telah menjalin hubungan cinta satu tahun;
3. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran dari pihak keluarga Dedi Masdar bin Kaccu;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 2258/Pdt.P/2018PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan di ruang sidang bahwa Rasma Damayanti binti Sawe telah siap menikah dengan Dedi Masdar bin Kaccu karena saling mencintai bahkan sudah melakukan hubungan badan dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan bahwa dirinya telah siap menikah dengan Rasma Damayanti binti Sawe serta bersedia menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, untuk mencatatkan perkawinan Rasma Damayanti binti Sawe dengan Dedi Masdar bin Kaccu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal, bulan dan tahun perkawinan Pemohon dengan Sanatang binti Mamma, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal, bulan dan tahun kelahiran Rasma Damayanti binti Sawe, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 2258/Pdt.P/2018PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Rasma Damayanti binti Sawe dengan Dedi Masdar bin Kaccu, namun ditolak oleh Penghulu/pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, karena belum mencapai umur 16 tahun (calon mempelai perempuan);
2. Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan Dedi Masdar bin Kaccu, sangat mendesak karena keduanya telah berpacaran bahkan telah melakukan hubungan badan;
3. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran Dedi Masdar bin Kaccu;
4. Bahwa Rasma Damayanti binti Sawe dengan Dedi Masdar bin Kaccu bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan pada waktu kecilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Rasma Damayanti binti Sawe mempunyai hubungan sebagai ayah dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri Rasma Damayanti binti Sawe;
2. Bahwa anak Pemohon dengan Dedi Masdar bin Kaccu tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya telah aqil balik serta pihak keluarga Dedi Masdar bin Kaccu telah melamar Rasma Damayanti binti Sawe;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti Rasma Damayanti binti Sawe adalah anak kandung Pemohon yang akan dikawinkan dengan laki-laki bernama Dedi Masdar bin Kaccu, namun belum mencapai umur 16 tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 2258/Pdt.P/2018PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun, dan jika laki-laki maupun perempuan tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon baru berumur 15 tahun, dan Dedi Masdar bin Kaccu, sudah berumur 2 tahun, sehingga anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik laki-laki maupun perempuan pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon belum mencapai umur minimal 16 tahun untuk menikah bagi seorang perempuan, namun anak tersebut sudah bertekad untuk melangsungkan perkawinan karena saling mencintai;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon tersebut dengan Dedi Masdar bin Kaccu adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri, tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling menjalin hubungan cinta, dan susah dipisahkan;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan Dedi Masdar bin Kaccu tersebut, ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 16 tahun, padahal mereka sudah tidak bisa lagi dipisahkan

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 2258/Pdt.P/2018PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kemudahan akan lebih nampak dari pada manfaatnya jika perkawinan mereka ditunda-tunda, mengingat kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Meninggalkan kemudahan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Watampone memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Rasma Damayanti binti Sawe untuk menikah dengan Dedi Masdar bin Kaccu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Rasma Damayanti binti Sawe untuk menikah dengan Dedi Masdar bin Kaccu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 2258/Pdt.P/2018PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. St. Masdanah

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nuraeni

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	280.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Kamaluddin, S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 2258/Pdt.P/2018PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)